

## USULAN PENELITIAN



### REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

#### TIM PENGUSUL

**Ketua**

**Dr. Bambang Ali Kusumo SH., MHum (NIDN. 0004036012)**

**Anggota:**

**Dr. Supriyanta, SH., MHum (NIDN. 0612086603)**

UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA

2023



## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Penelitian** : Rekonstruksi Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

**Kode/ Nama Rumpun Ilmu** : / Ilmu Hukum

**Ketua Penelitian:**

- a. Nama Lengkap : Dr. Bambang Ali Kusumo, SH.MHum.
- b. NIDN : 0004036012
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Program Studi : Ilmu Hukum
- e. Nomor HP : 081329060355
- f. Alamat surel (e-mail) : [alikusumobambang05@gmail.com](mailto:alikusumobambang05@gmail.com)

**Anggota Peneliti (1)**

- a. Nama Lengkap : Dr. Supriyanta, SH., MHum.
- b. NIDN : 0612086603
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Slamet Riyadi Surakarta

**Anggota Peneliti (2)**

- a. Nama : Siti Setyowati
- b. NPM : 18100097

**Lama Penelitian keseluruhan** : 1 Tahun

**Penelitian Tahun ke** : 1( pertama)

**Biaya Penelian keseluruhan** : Rp. 5.000.000,00

**Biaya Tahun berjalan** : - diusulkan ke LP2M UNISRI Rp 5.000.000,00



Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana

Dr. Wibowo Murti Samadi, SH. MS.

Surakarta, 23 Januari 2023

Ketua Peneliti,

Dr. Bambang Ali Kusumo, SH. MHum.

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Anita Trisiana, SPd., MH.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
RINGKASAN .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	4
C. Perumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Urgensi/ keutamaan penelitian.....	4
F. Luaran Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
BAB III METODE PENELITIAN.....	12
A. Lokasi Penelitian .....	12
B. Jenis Penelitian .....	12
C. Data Penelitian.....	12
D. Teknik Analisis Data .....	13
BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN.....	14
A. Pembiayaan .....	14
B. Jadwal Penelitian .....	14
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

## RINGKASAN

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur mengenai sanksi pidana. Namun dalam implementasinya sanksi pidana tersebut bila diterapkan terhadap badan hukum atau korporasi tidak bisa, karena rumusannya bersifat kumulatif, pidana pengganti akan mengikuti yang tertera di dalam KUHP. Mengingat hal tersebut sanksi pidana dalam Undang-Undang Perpajakan harus direkonstruksi atau rumusan sanksi pidananya disamakan dengan Undang-Undang Korupsi dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Sanksi pidana terhadap Korporasi dalam tindak pidana di Bidang Perpajakan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yakni Undang-Undang Perpajakan, KUHP, KUHPA.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum (Setiyono, 2002: 2 – 3). Adanya korporasi sebenarnya terjadi akibat dari perkembangan modernisasi. Pada zaman dahulu, masyarakat primitif atau tradisional tidak dikenal badan hukum atau korporasi, segala aktivitas / kegiatan hanya dijalankan secara individu atau perorangan. Namun dalam perkembangannya, timbullah akan kebutuhan untuk menjalankan kegiatan secara bekerjasama dengan beberapa orang atau korporasi. Lebih-lebih adanya tuntutan perkembangan ekonomi dan bisnis pada zaman revolusi industri yang semakin luas dan kompleks, terutama masalah keterbatasan dana untuk pembeayaan industri – industri besar dan masalah pengorganisasian kerjasama antara pemilik modal dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dan bisnis. Adanya korporasi dana – dana dari perseorangan dapat dikumpulkan atau digabung untuk membiayai proyek – proyek besar yang membutuhkan dana yang sangat banyak (Salman Luthan, 1994 : 15).

Di samping itu ada keinginan agar dengan tergabungnya keterampilan akan lebih berhasil dari pada bila dilaksanakan hanya seorang diri. Kemungkinan pula ada pertimbangan tertentu yakni dapat membagi resiko kerugian yang kemungkinan timbul dalam usaha bersama tersebut. Dalam perkembangan lebih lanjut usaha bersama atau korporasi ini tidak hanya melibatkan beberapa orang, tetapi dapat terjadi beberapa ratus bahkan ribuan orang sebagaimana yang terjadi saat ini adanya Perseroan Terbatas (PT) yang menawarkan saham-sahamnya kekhlayak ramai atau publik. Ini biasanya terjadi pada Perseroan Terbatas yang sudah *go public*.

Pada masa kini perkembangan korporasi nampak semakin pesat baik dari segi kualitas, kuantitas maupun bidang usaha yang dijalaninya. Korporasi bergerak diberbagai bidang seperti bidang perbankan, bidang transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan, kelautan, otomotif, elektronik, bidang hiburan dan lain sebagainya. Hampir tidak ada bidang kehidupan kita yang terlepas dari jaringan korporasi. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita telan, pakaian dan alas kaki yang kita pakai, obat-obatan yang menyehatkan kita, berita yang kita baca, masa depan yang kita rencanakan, bahkan perilaku di dalam kamar tidurpun seperti jumlah anak yang dikehendaki, semuanya berbau korporasi, baik dengan melalui produknya maupun pencemarannya. (IS. Susanto, 1993 : 5). Adanya korporasi memang banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan negara, seperti adanya kenaikan pemasukan kas negara dari pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan alih teknologi dan lain sebagainya. Namun di samping ada keuntungan atau dampak positif seperti tersebut di atas, adanya korporasi juga dapat mendatangkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), eksploitasi atau pengurasan sumber alam, bersaing secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap pekerja/buruh, menghasilkan produk dibawah standar atau cacat yang membahayakan konsumen dan lain sebagainya. Munculnya dampak negatif ini diakibatkan korporasi terlalu mengejar keuntungan yang cukup besar.

Badan Hukum atau Korporasi mampu melakukan hubungan-hubungan hukum atau mengadakan perjanjian-perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis dengan pihak ketiga, badan hukum atau korporasi mempunyai hak-hak perdata baik atas benda bergerak dan tidak bergerak, dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Dalam bidang perpajakan subyek hukum perpajakan meliputi orang perorangan dan badan hukum atau korporasi atau dalam praktek disebut juga perusahaan. Dalam rangka mencari keuntungan yang besar tidak jarang perusahaan melakukan tindak pidana.

Korporasi atau badan hukum sebagai subyek hukum perpajakan harus melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Peranan korporasi sangat besar terhadap pemasukan dana-dana atau kas negara.

Mengingat peranan Korporasi sangat besar dalam mengumpulkan dana atau biaya untuk anggaran negara, maka pengamanan sektor ini sangat penting. Dalam Undang-Undang Perpajakan ( UU. No. 28 Tahun 2007) telah diatur mengenai sanksi pidana terhadap wajib pajak, baik person maupun badan hukum atau Korporasi. Hukum tanpa sanksi diibaratkan sebagai burung tanpa sayap, sehingga tidak dapat terbang. Hukum tanpa sanksi tidak berkuasa. Sanksi hukum harus dapat dipaksakan (Rochmat Soemitro, 1987). Dalam hukum perdata terdapat hukum yang memaksa (*dwingend recht*) dan ada hukum yang menjadi pilihan (*relatiefrecht*). Namun sekali dipilih, maka akan mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang. Dengan demikian dapat dikatakan fungsi sanksi dalam hukum adalah memberi wibawa kepada hukum dan memaksa orang untuk mematuhi hukum. Sanksi dalam hukum publik., termasuk hukum pajak merupakan alat utama untuk memaksa seseorang mematuhi ketentuan undang-undang. Membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga negara dalam rangka ikut membeayai pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Bagi warga negara yang telah mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi dalam arti telah berperilaku sesuai dengan hukum atau (*legal behavior*) (Soerjono Soekanto, 1982: 159) atau mengerti fungsi pajak, mengerti dampak pajak baik terhadap masyarakat maupun individu, akan dengan suka rela dan disiplin membayar pajak tanpa adanya pemaksaan. Tetapi orang yang demikian tidak banyak, sehingga pemerintah perlu memberikan informasi atau penyuluhan-penyuluhan yang banyak kepada masyarakat mengenai arti pentingnya pajak, sehingga meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak. Di samping itu masih perlu ada sanksi dan alat paksa yang dapat digunakan untuk memaksa wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Bagi warga masyarakat (wajib pajak) yang takut akan sanksi akan mematuhi peraturan yang berlaku atau tidak melakukan suatu kejahatan. Sanksi pidana yang ada dalam Undang-Undang Perpajakan belum bisa diimplementasikan, terutama terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Mengingat hal tersebut, maka perlu adanya rekonstruksi sanksi pidana dalam Undang-Undang Perpajakan.

## **B. Pembatasan Masalah**

Supaya kajiannya tidak meluas, maka dalam penelitian ini hanya membatasi pada Sanksi pidana yang diterapkan pada tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Korporasi.

## **C. Perumusan Masalah**

Dengan mendasarkan pada uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah :

Bagaimana rekonstruksi sanksi pidana yang harus dilakukan terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sehingga Korporasi bisa dimintai tanggung jawab atas perbuatannya.

## **D. Tujuan Penelitian:**

Untuk menganalisis sanksi pidana yang diformulasikan dalam Undang-Undang Perpajakan untuk diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan Korporasi.

## **E. Urgensi (Keutamaan) Penelitian**

Urgensi penelitian ini adalah untuk mewujudkan tanggungjawab korporasi dalam Undang-Undang Perpajakan.

## **F. Luaran Penelitian**

1. Terbitnya Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2.
2. Terbitnya bahan ajar (buku), Hak Cipta.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Tentang Kejahatan**

Secara yuridis formal, kejahatan atau tindak pidana adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana (Kartini Kartono, 1992: 125). Selanjutnya Saparinah Sadli menyatakan bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial (Saparinah Sadli Dalam Barda Nawawi Arief, 1994: 11). Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa kejahatan tidak hanya merupakan masalah kemanusiaan saja tetapi juga merupakan masalah sosial.

Kejahatan atau tindak pidana sebagai masalah sosial nampaknya tidak hanya merupakan masalah yang dihadapi suatu masyarakat tertentu atau negara tertentu, tetapi juga merupakan masalah yang dihadapi dunia internasional. Hal ini dapat diketahui dengan diselenggarakannya beberapa kali konggres PBB, yang antara lain konggres ke enam mengenai pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelaku kejahatan pada tahun 1980 di Caracas Venezuela menyatakan bahwa kejahatan telah mencemaskan dan menggelisahkan dunia saat ini. Usaha-usaha untuk memberantas kejahatan dan pembinaan para pelanggar, tidak telah diberikan sebagai prioritas dalam tindakan politik, tetapi betul-betul dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang menghambat pembangunan (Saparinah Sadli dalam Barda Nawawi Arief, 1994: 16).

Selanjutnya dalam perkembangan dari konggres-konggres PBB mengenai *The Prevention of crime and the treatment of offenders* yang menyoroti bentuk-bentuk dan dimensi kejahatan/tindak pidana terhadap pembangunan, kejahatan terhadap kesejahteraan sosial dan kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup. Kejahatan-kejahatan ini termasuk kategori kejahatan ekonomi, dan merupakan kejahatan yang paling menonjol baik di masyarakat yang telah maju maupun di masyarakat yang sedang berkembang..

Adanya perhatian dunia internasional terhadap kejahatan ekonomi, mengingat dimensi, ruang lingkup dan dampak dari kejahatan ekonomi ini sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial. Selajutnya di dalam pertimbangan keputusan konggres PBB ke tujuh dinyatakan bahwa di negara-negara sedang berkembang (termasuk Indonesia) program-program pembangunan nasional sangat dirintangi oleh semakin meningkatnya kejahatan ekonomi, seperti penggelapan, penipuan, penyelundupan, pelanggaran pajak, penyalahgunaan bantuan, **korupsi**, penyuapan dan penyalahgunaan kekuatan-kekuatan ekonomi oleh korporasi baik nasional maupun transnasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka tindak pidana korupsi termasuk kategori kejahatan ekonomi, mengingat masalah korupsi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ekonomis. Menurut Marjono Reksodiputro kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana (Marjono Reksodiputro 1994: 50).

Untuk menanggulangi kejahatan seperti tersebut di atas, salah satu upayanya adalah dengan menggunakan hukum pidana melalui sanksinya yang berupa pidana. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana menempatkan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan ini, apakah hukum pidana ditampilkan sebagai sarana utama (*primum remedium*) ataukah ditampilkan sebagai *ultimum remedium*. Penggunaan hukum pidana dalam rangka

penanggulangan tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Pengertian melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum tidak hanya meliputi perlindungan masyarakat dan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya tetapi juga meliputi perlindungan terhadap individu dan memajukan kesejahteraan individu.

Bertitik tolak dari konsep tersebut, maka penggunaan hukum pidana mempunyai tujuan ganda, yaitu disatu pihak merupakan suatu sarana untuk perlindungan masyarakat dari kejahatan dan dipihak lain melindungi, memperbaiki pelaku kejahatan.

Dengan kerangka pemikiran yang demikian, maka bila dikaitkan dengan teori-teori dan tujuan pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*).
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).
3. Teori Gabungan (*verenigings theorieen*)

Dari ketiga teori tersebut menurut hemat penulis yang perlu diuraikan adalah teori yang ketiga.

Berkaitan dengan teori gabungan ini, Muladi berpendapat bahwa

“Dari sekian banyak pendapat para sarjana yang menganut teori integratif tentang tujuan pemidanaan, penulis cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pemidanaan, yang kami anggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, idiologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia, dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis” (Muladi, 1992: 61).

Sedangkan seperangkat tujuan pemidanaan yang bersifat integratif adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan (umum dan khusus).
2. Perlindungan masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat;
4. Pengimbangan

Dari seperangkat tujuan pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya ditujukan pada individu atau masyarakat saja, tetapi keduanya mendapat perlindungan yang seimbang. Mengingat hal tersebut, maka sangat tepat untuk selanjutnya disebut tujuan pemidanaan yang bersifat integratif Pancasila.

Dalam membahas perumusan masalah secara umum menggunakan teori Talcot Parson. Talcot Parson mengatakan bahwa tindakan manusia itu bersifat voluntaristik, artinya karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide dan norma yang disepakati. Tindakan individu manusia memiliki kebebasan untuk memilih sarana atau alat dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma (Gunarto, 2015: 1).

Pada dasarnya bahwa tindakan individu manusia itu diarahkan pada tujuan. Di samping itu, tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedang unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Secara normatif tindakan tersebut diatur berkenaan dengan penentuan alat dan tujuan. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tindakan itu dipandang sebagai kenyataan sosial yang terkecil dan mendasar, yang unsur-unsurnya berupa alat, tujuan, situasi dan norma. Dengan demikian, dalam tindakan tersebut dapat digambarkan yaitu individu sebagai pelaku dengan alat yang ada akan mencapai tujuan dengan berbagai macam cara, yang juga individu itu dipengaruhi oleh kondisi yang dapat membantu dalam memilih tujuan yang akan dicapai, dengan bimbingan nilai dan ide serta

norma. Perlu diketahui bahwa selain hal-hal tersebut di atas, tindakan individu manusia itu juga ditentukan oleh orientasi subyektifnya, yaitu berupa orientasi motivasional dan orientasi nilai (Gunarto, 2015:3).

Untuk menganalisis permasalahan digunakan teori Talcot Parson dan teori dari Robert B. Seidman dan teori Nonet dan Selznick. Dalam pandangan Robert B. Sidman dikatakan bahwa pengaruh faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan sosial terjadi mulai dari pembuatan undang-undang, penerapannya dan sampai kepada peran yang diharapkan. Sadar atau tidak sadar, kekuatan-kekuatan sosial sudah mulai bekerja dalam tahapan pembuatan undang-undang. Kekuatan-kekuatan sosial itu akan terus berusaha untuk masuk dan mempengaruhi setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Adapun peraturan yang dikeluarkan itu memang menimbulkan hasil yang diinginkan, tetapi efeknya itu pun sangat tergantung pada kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupinya (Esmi Warassih Pujirahayu, 2014: 10). Munculnya Undang-Undang Tindak No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai terjadinya penegakan hukum (*law enforcement*), tidak terlepas dari uraian di atas. Terkait dengan ini Nonet dan Selznick mengajukan teori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sistematis dalam hukum dan konfigurasi-konfigurasi khusus dimana hubungan-hubungan dalam hukum itu terjadi (Eman Suparman, 2012: 29 – 30). Nonet dan Selznick membedakan tiga dasar hukum, yaitu pertama, hukum represif, yakni hukum sebagai alat kekuasaan, kedua, hukum otonom, yakni hukum sebagai pranata yang mampu menetralkan represi dan melindungi integritas hukum itu sendiri dan yang ketiga, hukum responsif, yakni hukum sebagai suatu sarana respon terhadap suatu ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Ketentuan di dalam Undang-Undang Korupsi akan dilihat termasuk kategori hukum yang mana dari pendapatnya Nonet dan Selznick ini. Termasuk dalam hal ini apakah penegakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi ini sesuai dengan teori Hermeneutik hukum, yakni yakni

memaknai hukum tidak hanya pada teksnya, tetapi juga makna yang tersembunyi dari hukum itu sendiri (Esmi Warassih Pujirahayu, 2015: 4).

Selanjutnya untuk membahas perumusan masalah, disamping teori Talcot Parson, juga teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahadjo dan teori John Rawl. Teori progresif mengatakan bahwa hukum atau undang-undang telah cacat sejak kelahirannya, oleh sebab itu dalam penegakan hukum harus menggunakan penafsiran yang progresif. Satu pasal dalam undang-undang yang sama bisa diberi arti yang berbeda-beda (Satjipto Rahardjo, 2006: 139). Kemudian John Rawls mengajukan gagasan keadilan yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu posisi asli yang bertumpu pada pengertian *ekuilibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*) dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep ‘selubung ketidaktahuan’ diartikan bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep ini Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil yang disebut *justice as fairness* (Ugun Guntari, 2012: 1). Dari teori-teori ini diharapkan mendapatkan peraturan dimana sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan.


## **B. Studi Pendahuluan**

Studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti adalah melakukan penelitian mengenai “Tindak Pidana Korporasi Dan Upaya Penanggulangannya” termuat dalam Jurnal Ekonomi

Dan Kewirausahaan Pusat Pengembangan Ekonomi Dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta (2005).

Studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti adalah menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan Korporasi kedudukan Korporasi sebagai subyek hukum pidana, hak dan kewajiban korporasi dalam hubungan hukum khususnya hukum pidana.

### C. Peta Penelitian



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Perpustakaan Universitas dan Fakultas Hukum Unisri Surakarta

#### **B. Jenis Penelitian**

Didalam penelitian hukum, metode yang digunakan tergantung pada konsep apa yang dimaksud tentang hukum. Menurut pendapat Soetandyo ada lima konsep hukum( Setiono.2002):

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal
2. Hukum adalah norma- norma positif di dalam sistem perundang- undangan hukum nasional.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto dan tersistematis sebagai *Judge Made Law*.
4. Hukum adalah pola perilaku social yang terlembagakan, eksis sebagai variable sosial yang empirik.
5. Hukum adalah manifestasi makna- makna simbolik pada perilaku social sebagai tampak dalam interaksi antara mereka.

Penelitian ini penelitian hukum normatif atau doktrinal, merupakan konsep yang ke dua yaitu Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.

#### **C. Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini. Data sekundair merupakan data yang secara tidak langsung diperoleh peneliti atau data yang telah diolah oleh orang lain, yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan- bahan hukum yang mengikat dan mencakup peraturan- peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu;

- 1) Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga UU. No. 6 Tahun 1981 tentang Perubahan ketiga dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 2) KUHAP.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- 4) Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan subyek hukum Korporasi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil- hasil penelitian, karya- karya para ahli hukum berupa tulisan dan seterusnya, yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penguraian secara diskriptif dan preskriptif. Hal ini bertolak dari maksud penelitian yang tidak hanya untuk mengungkapkan atau menggambarkan data *an sich*, melainkan juga mengungkapkan formulasi hukum pidana yang diharapkan.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN DAN JADWAL PENELITIAN**

**A. Pembiayaan**

Sumber dana penelitian ini sumber pendanaan seluruhnya dari P2M UNISRI Surakarta berjumlah Rp. 5.000.000,00. Gambaran umum alokasi biaya penelitian ini sebagai berikut:

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp)
1	Gaji dan upah	-
2	Bahan habis pakai	1.000.000,-
3	Biaya perjalanan	2.000.000,-
4	Pengeluaran lain-lain (Publikasi, seminar, laporan kegiatan, dll)	2.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>5.000.000,-</b>

**B. Jadwal Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan Ke...					
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Tahap Eksplorasi</b>							
1	Kajian Dokumentasi Konsistensi perencanaan dan penganggaran						
2	Mengidentifikasi permasalahan dan fenomena yang ada						
3	Menggali pendapat dari beberapa ahli tentang tanggungjawab korporasi.						
<b>II. Tahap Penyusunan Instrumen</b>							

	Mengkaji UU. No. 28 Tahun 2007						
	Mengkaji Putusan MA. Tentang tindak Pidana Perpajakan.						
	Mengkaji Perma No. 13 Tahun 2016.						
<b>III. Tahap Pengumpulan Data</b>							
1	Dokumentasi						
2	FGD						

No	Jenis Kegiatan	Bulan Ke...					
		7	8	9	10	11	12
<b>IV. Tahap Analisis Data</b>							
1	Menganalisa tentang Rekonstruksi sanksi pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan						
2	Idem						
3	Idem						
4	Idem						
<b>V. Tahap Penyelesaian</b>							
1	Penulisan draf laporan penelitian						
2	Seminar hasil penelitian						
3	Finalisasi laporan akhir						
4	Penggandaan dan penjilidan laporan akhir						

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1986, *Badan Pembinaan Hukum Nasional*.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Ananta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Burhan Asshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Eman Suparman, 2012, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Esmi Warassih Pujirahayu, 2014, *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis)*, Semarang: Pustaka Magister.
- Gunarto, 2015, *Materi Kuliah Teori Hukum*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
- Hamzah Hatrik, 1996, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.
- I.S. Susanto, 1993, *Kejahatan Korporasi*, Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi untuk dosen-dosen PTN/PTS se-Indonesia FH. Undip Januari 1993.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Dimasa Mendatang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Sabtu, 24 Pebruari 1990.
- Muladi dan Dwijo Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Offset.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, Jakarta: UKI Press.
- Salman Luthan, 1994, *Anatomi Kejahatan Koporasi dan Penanggulangannya*, Makalah pada Jurnal Hukum UII, No. 2 Vol 1 Tahun 1994.

Setiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Averroes.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan MA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan subyek hukum Korporasi.

KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

KUHP.

Konsep/Draf KUHP Tahun 2022.